

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermatrai cukup dari Pimpinan Perusahaan yang di tujukan kepada Gubernur
2.	Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan/ Perubahan Perusahaan
3.	Foto Copy NPWP (Wajib bagi perusahaan)
4.	Foto copy pengesahan Akta Pendirian/ Perubahan perusahaan dari pihak yang berwenang. (untuk jenis PT di sahkan oleh kementrian hukum dan HAM)
5.	Memiliki penanggung jawab di buktikan dengan Foto copy KTP Direktur Perusahaan
6.	Memiliki Modal Usaha sesuai ketentusn (sebagaimanaKetentuan pasal 6 ayat 3 KM 14 Tahun 2002
7.	Modal Dasar Perusahaan yang beroperasi di pelabuhan utama : Rp. 1.000.000.000,-
8.	Modal Dasar Perusahaan yang beroperasi di pelabuhan Regional : Rp. 500.000.000,-
9.	Modal Dasar Perusahaan yang beroperasi di pelabuhan lokal: sesuai Penetapan Gubernur
10.	Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa, yang dibuktikan dengan Surat Izin tempat usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisli Perusahaan Instansi yang berwenang (Kepala Desa/ Kelurahan) memiliki sekurang kurangnya 1 orang tenaga ahli kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga yang dibuktikan dengan sertifikat/ ijazah tenaga ahli tersebut
11.	Rekomendasi/ Pendapat Tertulis dari otoritas pelabuhan. unit penyelenggara pelabuhan/ adpel/ kakanpel setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat
12.	Izin PMA dari BKMP (Khusus bagi usaha patungan/ joint venture)
13.	Memiliki sekurang kurang nya 1 orang tenaga ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran naia, yang dibuktikan dengan sertifikat/ ijazah tenaga ahli tersebut
14.	memiliki sekurang kurang nya peralatan bongkar muat
15.	Foto copy pengesahan Akta Pendirian/ Perubahan perusahaan dari pihak yang berwenang. (untuk jenis PT di sahkan oleh kementrian hukum dan HAM)